



**P E N E T A P A N**

Nomor : 64/Pdt.P/2018/PN Btm.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

HERI WAHYUDI, Umur 40 tahun, tempat / tanggal lahir Jambi / 03 April 1977, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, kebangsaan Indonesia, Alamat Komplek Taman Golf Residence II Blok B-6 No. 17, RT/RW 005/001, Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

**PENGADILAN NEGERI tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan dalam permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan dua orang Saksi yang diajukan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Januari 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 16 Januari 2018 dalam Register Nomor 64/Pdt.P/2018/PN.Btm, telah mengajukan permohonan perubahan identitas anaknya, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik Republik Indonesia dengan NIK : 2171070304770001 yang dikeluarkan oleh Propinsi Kepulauan Riau Kota Batam tertanggal 16 – 05 – 2015 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah pada hari JUMAT tanggal 31 AGUSTUS 2012, pukul 07.10 WIB, dengan seorang Perempuan bernama PARWATI binti RASMUDI RASIM, berdasarkan dengan Kutipan Akta Nikah No : 0462/91/VIII/2012 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah tertanggal 31 Agustus 2012 ;
3. Bahwa dari ikatan perkawinan tersebut Pemohon telah di karuniai 2 (dua) orang anak, anak yang ke-2 (dua) bernama M. KAFIE EL AZZAM, lahir di BATAM, pada tanggal 17 NOVEMBER 2014, Anak ke DUA, LAKI – LAKI DARI AYAH HERI WAHYUDI DAN IBU PARWATI, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2171-LU-30012015-0107 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 30 Januari 2015 ;
4. Bahwa identitas diri anak Pemohon yang tertera di dokumen Kartu Keluarga (KK) No : 2171071807070082 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 16 – 03 - 2015 bernama M. KAFIE EL AZZAM, lahir di BATAM, pada tanggal 17 – 04 – 2014, nama orang tua HERI WAHYUDI (Ayah) dan PARWATI (Ibu) ;
5. Bahwa Pemohon, berkeinginan untuk merubah nama anak di AKTA KELAHIRAN ANAK Pemohon tersebut karena Pemohon mengalami kendala saat melakukan pengurusan paspor anak di Kantor Imigrasi Kota Batam karena nama anak tertulis M. KAFIE EL AZZAM. Pemohon ingin merubah nama anak menjadi MUHAMMAD KAFIE EL AZZAM ;
6. Bahwa oleh karena itu Pemohon berkeinginan merubah nama anak Pemohon di Akte Lahir anak dengan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2171-LU-30012015-0107 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 30 Januari 2015, dari yang semula bernama M. KAFIE EL AZZAM, lahir di BATAM, pada tanggal 17 NOVEMBER 2014, Anak ke DUA, LAKI – LAKI DARI AYAH HERI WAHYUDI DAN IBU PARWATI dirubah menjadi bernama MUHAMMAD KAFIE EL AZZAM, lahir di BATAM, pada tanggal 17 NOVEMBER 2014, Anak ke DUA, LAKI – LAKI DARI AYAH HERI WAHYUDI DAN IBU PARWATI ;
7. Bahwa untuk pengesahan perubahan nama anak di akta kelahiran anak Pemohon tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor : 64Pdt.P/2018/PN Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Administrasi Kependudukan terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam agar sudi kiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang "AMAR"nya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk perbaikan perubahan nama anak Pemohon di Akte Lahir anak dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2171-LU-30012015-0107 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 30 Januari 2015, dari yang semula bernama M. KAFIE EL AZZAM, lahir di BATAM, pada tanggal 17 NOVEMBER 2014, Anak ke DUA, LAKI – LAKI DARI AYAH HERI WAHYUDI DAN IBU PARWATI dirubah menjadi bernama MUHAMMAD KAFIE EL AZZAM, lahir di BATAM, pada tanggal 17 NOVEMBER 2014, Anak ke DUA, LAKI – LAKI DARI AYAH HERI WAHYUDI DAN IBU PARWATI ;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya agar Pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat catatan pinggir pada register akta catatan dan kutipan akta catatan sipil, dan selanjutnya merekam data perubahan nama anak Pemohon dalam data base kependudukan ;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon ;

Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadill-adilnya (*Ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Pemohon telah membacakan surat permohonannya yang tertanggal 16 Januari 2018;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tentang isi permohonannya Pemohon menerangkan bahwa surat permohonannya sudah benar dan ia menyatakan tetap pada surat permohonannya tersebut;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor : 64Pdt.P/2018/PN Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan surat permohonannya Pemohon mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik Republik Indonesia dengan NIK : 2171070304770001 yang dikeluarkan oleh Propinsi Kepulauan Riau Kota Batam tertanggal 16 – 05 – 2015, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No : 0462/91/VIII/2012 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah tertanggal 31 Agustus 2012, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2171-LU-30012015-0107 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 30 Januari 2015, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No : 2171071807070082 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 16 – 03 - 2015, diberi tanda P-4;

Selanjutnya surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata bersesuaian dan seluruhnya telah bermaterai cukup sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah di pengadilan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama 1. SARUJI SIRAIT dan 2. MUHAMMAD yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi 1. SARUJI SIRAIT:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon ada mengajukan permohonan ke Pengadilan;
- Bahwa Saksi tahu permohonan Pemohon tersebut adalah mengenai perubahan identitas anak Pemohon di Akta Kelahirannya dari semula tertulis dengan identitas nama M. KAFIE EL AZZAM, lahir di BATAM, pada tanggal 17 NOVEMBER 2014, Anak ke DUA, LAKI – LAKI DARI AYAH HERI WAHYUDI DAN IBU PARWATI dirubah menjadi bernama MUHAMMAD KAFIE EL AZZAM, lahir di BATAM, pada tanggal 17 NOVEMBER 2014, Anak ke DUA, LAKI – LAKI DARI AYAH HERI WAHYUDI DAN IBU PARWATI ;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor : 64Pdt.P/2018/PN Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Anak Pemohon sudah menggunakan nama M. KAFIE EL AZZAM tersebut;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon mengajukan penetapan perubahan identitas Anak Pemohon tersebut yakni namanya dari M. KAFIE EL AZZAM dirubah menjadi MUHAMMAD KAFIE EL AZZAM untuk memperjelas nama yang disingkat supaya tidak menjadi masalah dikemudian harinya;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon tidak ada maksud lain yang bertentangan dengan hukum dalam permohonannya ini ke Pengadilan;

## Saksi 2. MUHAMMAD:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon ada mengajukan permohonan ke Pengadilan;
- Bahwa Saksi tahu permohonan Pemohon tersebut adalah mengenai perubahan identitas anak Pemohon di Akta Kelahirannya dari semula tertulis dengan identitas nama M. KAFIE EL AZZAM, lahir di BATAM, pada tanggal 17 NOVEMBER 2014, Anak ke DUA, LAKI – LAKI DARI AYAH HERI WAHYUDI DAN IBU PARWATI dirubah menjadi bernama MUHAMMAD KAFIE EL AZZAM, lahir di BATAM, pada tanggal 17 NOVEMBER 2014, Anak ke DUA, LAKI – LAKI DARI AYAH HERI WAHYUDI DAN IBU PARWATI ;
- Bahwa setahu Saksi Anak Pemohon sudah menggunakan nama M. KAFIE EL AZZAM tersebut;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon mengajukan penetapan perubahan identitas Anak Pemohon tersebut yakni namanya dari M. KAFIE EL AZZAM dirubah menjadi MUHAMMAD KAFIE EL AZZAM untuk memperjelas nama yang disingkat supaya tidak menjadi masalah dikemudian harinya;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon tidak ada maksud lain yang bertentangan dengan hukum dalam permohonannya ini ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mengutip segala peristiwa yang terjadi di dalam persidangan sebagaimana tercantum didalam berita acara persidangan perkara permohonan ini telah dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah cukup dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, selanjutnya Pemohon mohon Penetapan Pengadilan;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor : 64Pdt.P/2018/PN Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon a quo telah sesuai menurut hukum atau tidak sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Permohonan perubahan penulisan nama anak Pemohon di dokumen kependudukan anaknya sendiri, hal tersebut menurut ketentuan Pasal 52 UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dapat dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat kediaman Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, benar bahwa Permohonan a quo adalah Permohonan perubahan penulisan nama anak Pemohon di Akta Kelahiran Anak Pemohon dan diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Batam yang meliputi wilayah tempat tinggal Pemohon, sehingga Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum dan Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemohon dan keterangan saksi-saksi serta dihubungkan dengan surat-surat Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar, Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kota Batam, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik Republik Indonesia dengan NIK : 2171070304770001 yang dikeluarkan oleh Propinsi Kepulauan Riau Kota Batam tertanggal 16 – 05 – 2015;
- Bahwa benar, Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan seorang Perempuan yang bernama PARWATI binti RASMUDI RASIM, berdasarkan dengan Kutipan Akta Nikah No : 0462/91/VIII/2012 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah tertanggal 31 Agustus 2012
- Bahwa benar, dari pernikahannya tersebut Pemohon telah dikaruniai empat orang anak, yakni dari pernikahan pertamanya dua orang dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahannya yang kedua dua orang anak berdasarkan Kartu Keluarga (KK) No : 2171071807070082 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 16 – 03 - 2015;

- Bahwa benar, Anak Pemohon urutan ke dua dari pernikahannya kedua yang bernama M. KAFIE EL AZZAM telah memiliki Akta Kelahiran Nomor : 2171-LU-30012015-0107 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 30 Januari 2015, dengan identitas tertulis nama M. KAFIE EL AZZAM, lahir di BATAM, pada tanggal 17 NOVEMBER 2014, Anak ke DUA, LAKI – LAKI DARI AYAH HERI WAHYUDI DAN IBU PARWATI;
- Bahwa benar, terdapat nama anak Pemohon di Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut ada yang disingkat sehingga Pemohon ingin merubahnya dari semula tertulis M. KAFIE EL AZZAM dirubah menjadi tertulis MUHAMMAD KAFIE EL AZZAM sehingga identitas anak Pemohon di Akta Kelahirannya menjadi tertulis nama MUHAMMAD KAFIE EL AZZAM, lahir di BATAM, pada tanggal 17 NOVEMBER 2014, Anak ke DUA, LAKI – LAKI DARI AYAH HERI WAHYUDI DAN IBU PARWATI ;
- Bahwa benar, perubahan penulisan nama anak Pemohon di Akta Kelahiran anaknya tersebut Pemohon lakukan untuk memperjelas dan supaya tidak menjadi masalah dikemudian harinya;
- Bahwa benar, Pemohon tidak bermaksud lain yang bertentangan dengan hukum dalam permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka tentang perubahan penulisan nama anak Pemohon di Akta Kelahiran Anak Pemohon a quo dari semula identitas Anak Pemohon tertulis nama M. KAFIE EL AZZAM dirubah menjadi tertulis MUHAMMAD KAFIE EL AZZAM sehingga identitas anak Pemohon di Akta Kelahirannya menjadi tertulis nama MUHAMMAD KAFIE EL AZZAM, lahir di BATAM, pada tanggal 17 NOVEMBER 2014, Anak ke DUA, LAKI – LAKI DARI AYAH HERI WAHYUDI DAN IBU PARWATI, Pengadilan Negeri berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa, benar ada terdapat penulisan nama anak Pemohon di dokumen kependudukan Anak Pemohon yakni di Akta Kelahirannya disingkat dan adalah hak konstitusional Pemohon ingin merubah penulisan nama anaknya sendiri;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, tidak terdapat sesuatu kepentingan hukum lain yang disimpangi oleh Pemohon

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor : 64Pdt.P/2018/PN Btm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk merubah penulisan nama anak Pemohon di Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan Negeri berkesimpulan, bahwa permohonan perbaikan atau merubah penulisan nama Pemohon di Akta Kelahiran Anak Pemohon sendiri seperti yang dimohonkan Pemohon, menurut hukum, patut dianggap sebagai suatu tindakan dari Warga Negara dalam upayanya memenuhi prinsip "tertib administrasi kependudukan", oleh karenanya dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam Permohonannya cukup beralasan hukum sehingga Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional secukupnya, sebagaimana dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas ternyata Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil Permohonannya dihubungkan dengan Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan nama, tempat lahir, tanggal dan tahun lahir dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pasal 52 Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, maka Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa perlu ditetapkan agar Pemohon melaporkan Perubahan namanya tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Pemohon menerima salinan resmi Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selain itu, patut dan berdasarkan hukum untuk menetapkan agar Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam untuk mencatatkan perubahan nama Pemohon pada dokumen-dokumen kependudukan resmi yang telah ditentukan undang-undang dalam register yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka cukup beralasan hukum agar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional secukupnya;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor : 64Pdt.P/2018/PN Btm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk perbaikan perubahan penulisan nama anak Pemohon di Akte Lahir anak dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2171-LU-30012015-0107 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 30 Januari 2015, dari yang semula bernama M. KAFIE EL AZZAM, lahir di BATAM, pada tanggal 17 NOVEMBER 2014, Anak ke DUA, LAKI – LAKI DARI AYAH HERI WAHYUDI DAN IBU PARWATI dirubah menjadi bernama MUHAMMAD KAFIE EL AZZAM, lahir di BATAM, pada tanggal 17 NOVEMBER 2014, Anak ke DUA, LAKI – LAKI DARI AYAH HERI WAHYUDI DAN IBU PARWATI ;
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam untuk membuat catatan pinggir tentang perubahan identitas anak Pemohon tersebut pada Akta Kelahiran Nomor : 2171-LU-30012015-0107 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 30 Januari 2015 dan mencatatkannya pada register yang diperuntukkan untuk itu dengan melihat salinan resmi dari penetapan ini;
4. Mewajibkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tersebut;
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sebesar Rp. 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 06 Februari 2018 oleh kami : MANGAPUL MANALU, S.H.,M.H sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh SYUFWAN DM, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan dihadiri oleh Pemohon tersebut ;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,



SYUFWAN. DM, S.H., M.H.

REDITE IKA SEPTINA, S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran Perkara	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses / ATK	Rp.	70.000,-
- Materai	Rp.	6.000,-
- Redaksi (PNBP)	Rp.	5.000,-
- Biaya Panggilan Permohonan	Rp.	75.000,-
- Jumlah	Rp.	186.000,-

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah)